

KEBIJAKAN HUKUM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

Hamzah Siagian^{1*}, Ida Nadirah²

^{1*} Hamzah Siagian; Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani, Asahan, Indonesia, hamzah@gmail.com

² Ida Nadirah; Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Jl. Kapten Muchtar Basri No. 3, Kota Medan, Indonesia, idanadirah@umsu.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 17 November 2023
Direvisi: -
Diterima: 17 November 2023
Diterbitkan: September 2024

Keywords:
Keadilan; Kebijakan; Pajak.

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i2>

Abstract

One source of state revenue that has high potential, taxes are expected to be able to drive the country's economy. The aim of this research is to find out the Legal Policy of Value Added Tax using the Normative method by exploring reading sources and library research as well as the doctrines of Experts in terms of legal politics Legal Policy of Added Tax The value of the research results is that the Value Added Tax Policy adapts the Indonesian principle, namely Mutual Cooperation with fairness, which is regulated by Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations, which states that there is an increase in Value Added Tax, which was originally 10%, which has increased to 11%. will continue to increase to 12% in 2025. The law created aims to increase tax revenues and support broader economic recovery programs based on the principle of family.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Pajak memainkan peran penting dalam ekonomi negara karena memberikan dukungan yang sangat penting untuk berbagai aspek kehidupan.¹ Salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki potensi yang tinggi, pajak diharapkan dapat menggerakkan perekonomian negara melalui penyertaan modal dalam pembangunan dan

¹ Patrick Winson Salim and Sota James Sakila, "Penerapan Asas Equality Dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai" 3 (2023): 9454-64.

perusahaan milik negara. Akibatnya, pajak dalam suatu negara dapat meningkatkan pengeluaran untuk belanja barang modal dan belanja rutin yang dipengaruhi oleh sektor swasta, rekanan pemerintah.²

Pajak ditinjau secara hukum, diatur secara eksplisit dalam undang-undang yang memberikan otoritas kepada negara untuk memungut pajak, dan menciptakan perikatan antara individu (individu atau organisasi) dengan negara untuk melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan.³ Pajak memiliki sifat memaksa sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Konsekuensi utama dari sifat ini adalah bahwa peraturan memaksa Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.⁴ Pajak menjadi sumber utama penerimaan negara dan instrumen penting untuk menopang perekonomian Indonesia. Sebanyak 80 % sumber penerimaan negara berasal dari pajak meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.⁵

Peraturan pajak Indonesia akan mengalami banyak perubahan selama bertahun-tahun. Pengaruh ekonomi, kebutuhan pokok negara, dan kebutuhan pembangunan adalah semua hal yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja sama untuk membangun negara melalui pajak.⁶

Pemerintah Indonesia telah melakukan serangkaian perbaikan, peningkatan, dan perubahan dalam sektor perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak.⁷ yakni pajak penghasilan orang pribadi dan pajak pertambahan nilai hal tersebut diatur oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan).⁸ Awalnya, besaran tarif PPN di Indonesia adalah 10% (sepuluh persen) dengan sistem tarif tunggal. Namun, pada bulan April 2022, pemerintah telah meningkatkan tarif PPN menjadi 11% (sebelas persen), dan rencananya

² Deyola Agasie and Rahmi Zubaedah, "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional," *Perspektif Hukum*, 2022, 50–74, <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>.

³ Rifky Zahran Pradana, "Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Ppn," *Japhtn-Han* 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.33>.

⁴ Sevi Lestari, "Jurnal Pendidikan Dan Konseling 4 (2022): 1349–58. *Journal of Education and Counseling* 4 (2022): 1349–58.

⁵ Rita and Pudji Astuti, "Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi," *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 1 (2023).

⁶ Salim and Sakila, "Penerapan Asas Equality Dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai."

⁷ Salim and Sakila.

⁸ Pradana, "Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi Dengan Pemberlakuan Kenaikan Tarif Ppn."

akan terus dilakukan secara bertahap hingga tahun 2025.⁹ Kenaikan PPN ditujukan untuk memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional termasuk pemberian berbagai insentif dalam menanggulangi dampak Covid-19.¹⁰

Pertambahan nilai (Added Value) yang menjadi dasar atas pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Alan A.Tait adalah nilai yang ditambahkan produsen.

PPN terdiri dari 3 jenis yaitu:

1. Consumption Type

Dalam tipe ini, perusahaan diperbolehkan untuk memperhitungkan jumlah PPN yang dibayar atas pembelian barang-barang modal pada masa tersebut.

2. National Income Type

Semua pembelian dapat dikurangkan dari PPN atas barang-barang yang dijual, kecuali pembelian atas barang-barang modal.

3. Gross National Product Type

Dalam tipe ini tidak diperkenankan untuk Mengurangi PPN dengan pembelian barang modal.¹¹

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak penjualan yang dipungut atas nilai tambah yang terjadi selama proses produksi dan distribusi, sehingga pemungutan PPN dilakukan beberapa kali. PPN juga merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi yang umum.

Ciri-ciri dari *legal character* PPN adalah sebagai berikut:

1. Bersifat Umum (General)

2. Tidak Langsung (Indirect) dan Objektif

3. Atas Dasar Konsumsi (On Consumption)

4. PPN bersifat Multi Stage Levy dan Non-kumulatif¹²

Pemerintah terus berupaya melakukan reformasi perpajakan dengan tujuan untuk menyempurnakan sistem perpajakan yang telah ada. Penyempurnaan tersebut guna menciptakan sistem yang lebih adil, sehat, efektif, dan efisien, serta akuntabel.¹³

⁹ Salim and Sakila, "Penerapan Asas Equality Dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai."

¹⁰ Rita and Astuti, "Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi."

¹¹ Rita and Astuti.

¹² Lanatasya Aryani and Maria R.U.D. Tambunan, "Catatan Atas Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Indonesia," *Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 4, no. 2 (2022): 362–81, <https://doi.org/10.14710/dialogue.v4i2.14893>.

Hamzah Siagian, et. al. : Kebijakan Hukum Pajak Pertambahan Nilai
PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 2, September 2024

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Normatif dengan menggali sumber bacaan dan riset kepustakaan serta doktrin Para Ahli dalam hal politik hukum Kebijakan Hukum Pajak Pertambahan Nilai. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, menganalisis dan mengelaborasi masalah yang sedang dibahas. Informasi diminta di perpustakaan. Data penelitian diperoleh melalui penelitian hukum dari segi undang-undang, serta analisis masalah yang memperhatikan peraturan Perundang-Perundangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama dari Reformasi Perpajakan adalah sebagaimana diuraikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Radius Prawiro, yang dikutip oleh : Ali Kadir, pada sidang Sidang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 Oktober 1983 adalah untuk lebih menegakkan kemandirian kita dalam pembiayaan pembangunan nasional dengan jalan lebih mengarahkan segenap potensi dan kemampuan dari dalam negeri, khususnya dengan cara meningkatkan penerimaan negara melalui perpajakan dan sumber-sumber diluar migas.¹⁴

Hal Ini jugaberlaku terhadap kebijakan hukum Pajak Pertambahan Nilai pemerintah membuat Formulasi kebijakan perubahan tarif PPN menjadi salah satu upaya yang ditempuh dalam mewujudkan reformasi perpajakan sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi nasional. ¹⁵ sebagaimana berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mana UU HPP mengatur mengenai prosedur dalam pelaksanaan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) oleh wajib pajak atau Tax Amnesty Jilid II yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.03/2021 yang menyatakan bahwa tarif PPN meningkat sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022.¹⁶

¹³ Aryani and Tambunan.

¹⁴ Dhestiani Amara Putri and Fatma Ulfatun Najicha, "Reformasi Perpajakan Di Indonesia," *Jurnal Hukum POSITUM* 6, no. 2 (2021): 168–78.

¹⁵ Aryani and Tambunan, "Catatan Atas Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Indonesia."

¹⁶ Agasie and Zubaedah, "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional."

Reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung program-program pemulihan ekonomi yang lebih luas.¹⁷ Salah satu poin penting dalam UU HPP adalah adanya kenaikan tarif PPN yang semula 10% menjadi 11% dan akan terus naik 12% ditahun 2025 dimana PPN yang berlaku di Indonesia memiliki sifat non kumulatif dari pajak, dimana Pertambahan Nilai

Terletak pada mekanisme pemungutannya yang dikenakan pada Nilai Tambah (Added Value) dari Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).¹⁸ Namun, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami kenaikan tarif menjadi 11% pada April lalu, kenaikan tersebut menjadi pro dan kontra bagi masyarakat luas¹⁹ dan masyarakat pun cenderung memberikan respons yang negatif. Hal tersebut dikarenakan masyarakat memiliki anggapan bahwa kenaikan tarif PPN akan menyebabkan harga barang dan/atau jasa semakin tinggi. Kemudian, kenaikan tarif juga akan berdampak pada menurunnya konsumsi masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi juga akan terhambat.²⁰ Akan tetapi, Direktorat Jenderal Pajak menghimbau masyarakat tak perlu khawatir dengan kenaikan tarif pajak tersebut, sebab tujuan utama dari kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ialah untuk mewujudkan keadilan yang berbasis gotong royong sebagaimana berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lagipula kenaikan tarif pajak pertambahan nilai ini mengecualikan kesehatan, pendidikan, bahan makanan pokok, dan pelayanan publik.²¹

Mengambil sikap terhadap kebijakan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11%, diperlukan adanya komunikasi agar peraturan perpajakan baru nanti dapat diterima oleh semua pihak dan harus dilakukan secara tepat sasaran. Dalam hal ini pajak menjadi suatu hal yang sensitif, akan tetapi suatu keharusan untuk dibicarakan, sehingga diperlukan penerapan strategi komunikasi yang efektif untuk mendorong agar terjadinya kesepahaman bersama mengenai pajak di antara otoritas perpajakan juga wajib pajak.²² Pada dasarnya, sebelum ditetapkannya tarif PPN 11% yang bersifat general seperti saat ini, untuk mengimbangi kebijakan kenaikan tarif PPN tersebut, pemerintah juga memiliki rencana untuk memberlakukan skema multitarif PPN. Tujuan utama dari penerapan skema

¹⁷ Salim and Sakila, "Penerapan Asas Equality Dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai."

¹⁸ Rita and Astuti, "Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi."

¹⁹ Agasie and Zubaedah, "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional."

²⁰ Aryani and Tambunan, "Catatan Atas Formulasi Kebijakan Perubahan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Di Indonesia."

²¹ Agasie and Zubaedah, "Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional."

²² Agasie and Zubaedah.

<https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.33>.

- Putri, Dhestiani Amara, and Fatma Ulfatun Najicha. "Reformasi Perpajakan Di Indonesia." *Jurnal Hukum POSITUM* 6, no. 2 (2021): 168–78.
- Rita, and Pudji Astuti. "Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Inflasi." *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 1 (2023).
- Salim, Patrick Winson, and Sota James Sakila. "Penerapan Asas Equality Dalam Kebijakan Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai" 3 (2023): 9454–64.